

Buku Ajar

PENGANTAR
HUKUM
INDONESIA

Dalam Paradigma Undang-Undang Cipta Kerja



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Hartono, S.H., M.H.
Lily Triyana, S.H., M.Hum.



Mulawarman
University 1955

BUKU AJAR
PENGANTAR HUKUM
INDONESIA

DALAM PARADIGMA UU CIPTA KERJA

Dr. Siti Kotijah, S.H, M.H.
Hartono, S.H., M.H.
Lili Triyana, S.H., M.Hum.



Buku Ajar
Pengantar Hukum Indonesia
dalam Paradigma UU Cipta Kerja

Copyright © Mulawarman Press, 2023

Hak cipta ada pada penulis

xii+407 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

E-ISBN : 978-623-8376-08-7 (EPUB)

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H, M.H.
Hartono, S.H., M.H.
Lili Triyana, S.H., M.Hum.

Desain Cover : Linkmed

Buku Ajar
Pengantar Hukum Indonesia
dalam Paradigma UU Cipta Kerja

Diterbitkan (Cetakan 1) Agustus 2023 oleh:



Mulawarman
University PRESS

Gedung LPPM Universitas Mulawarman

Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua

Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia, 75123

Telp/Fax (0541) 747432, Email: mup@lppm.unmul.ac.id

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur, kami panjatkan kepadamu Ya Allah, yang telah memberi ilmu untuk berpikir dan menuangkan ide, karya dalam sebuah buku. Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia dalam Paradigma UU Cipta Kerja, menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa di Fakultas Hukum untuk memulai mengenal hukum, khususnya hukum yang berlaku di Indonesia dan perkembangan terbaru dengan terbitnya UU Cipta Kerja.

Perubahan sistem hukum, dan pengaturan perundang-undangan di Indonesia terus mengikuti kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi. Terbitnya UU No.11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja yang dirubah Perpu No.2 Tahun 2022 dan dirubah UU No. 6 Tahun 2023.

Perubahan sistem hukum Indonesia, dengan lahirnya UU Cipta Kerja, merubah beberapa norma, konsep, dan teori. Untuk itu buku ajar pengantar hukum Indonesia, menyesuaikan dengan pengaturan UU Cipta Kerja untuk supaya pemahaman mahasiswa lebih komprehensif.

Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Penyusunan buku ajar ini diharapkan dapat membantu mahasiswa Fakultas Hukum (Universitas Mulawarman) dalam proses belajar mengajar, khususnya sebagai pengantar Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI).

Pengantar Hukum Indonesia sebagai materi dasar bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengetahui dan memahami hukum yang ada di Indonesia. Buku ajar ini bertujuan untuk

memberikan pemahaman secara menyeluruh dan komprehensif atas pokok hukum di Indonesia. Pasca terbitnya UU Cipta Kerja, ada beberapa tambahan muatan Bab Baru, yakni Hukum Lingkungan, dan beberapa apa yang disesuaikan dengan perkembangan sesuai peraturan perundang-undangan, khusus UU Cipta Kerja.

Tiada yang berat, jika dimulai dengan niat, usaha, dan terus komitmet terhadap yang ingin kita tuju, intinya fokus dan diakhiri dengan doa. Tiada gading yang retak, tidak ada sesuatu yang sempurna dalam sebuah penulisan termasuk buku ajar ini. Untuk itu kritik dan saran sangat dibutuhkan dalam mempertajam buku ini. Semoga buku ajar ini memberi manfaat dan nilai lebih bagi pemula yang ingin belajar Hukum Indonesia. Buku ini saya tabur semoga tumbuh subur, dan bermanfaat amin.

Samarinda, 2 Agustus 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian Pengantar Hukum Indonesia (PHI).....	1
B. Pengertian Hukum.....	4
C. Pengertian Tata Hukum Indonesia.....	16
D. Sejarah Tata Hukum di Indonesia.....	20
E. Pembinaan Hukum Nasional.....	26
F. Ringkasan.....	28
BAB II. SUMBER HUKUM DAN BAHAN HUKUM	31
A. Sumber Hukum.....	31
B. Klasifikasi Hukum.....	49
C. Bahan-Bahan Hukum.....	56
D. Ringkasan.....	58
BAB III. PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA..	59
A. Pengertian Hukum Tata Negara.....	59
B. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia.....	63
C. Obyek Dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara...	69
D. Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Hukum Lainnya.....	70
E. Asas-Asas Hukum Tata Negara.....	73
F. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia...	76
G. Sistem Pemerintahan Indonesia.....	79
H. Ringkasan.....	84

BAB IV. PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	86
A. Pengertian Hukum Administrasi Negara.....	86
B. Perbuatan Administrasi Negara.....	89
C. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Lainnya.....	96
D. Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara.....	101
E. Asas-Asas Hukum Administrasi Negara.....	103
F. Peradilan Tata Usaha Negara.....	106
G. Ringkasan.....	111
BAB V. PENGANTAR HUKUM PIDANA.....	114
A. Pengertian Hukum Pidana.....	114
B. Tujuan Hukum Pidana.....	119
C. Pembagian Hukum Pidana.....	121
D. Peristiwa Pidana/Tindak Pidana/Delik.....	125
E. Macam-Macam Perbuatan Pidana (Delik).....	126
F. Jenis-Jenis Pidana.....	128
G. Berlakunya Hukum Pidana.....	128
H. Macam-Macam Pidana.....	130
I. Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana.....	132
J. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia.....	133
K. Sistematika Kitab Undang-undang Hukum Pidana.	136
L. Asas-Asas Yang Terkandung Dalam KUHP.....	137
M. Ringkasan.....	138
BAB VI. PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA	140
A. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	140
B. Tujuan Hukum Acara Pidana.....	144
C. Sejarah Hukum Acara Pidana.....	146
D. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana.....	147
E. Asas-Asas Hukum Acara Pidana.....	149

F. Pihak-Pihak Dalam Hukum Acara Pidana.....	153
G. Proses Pelaksanaan Acara Pidana.....	154
H. Pelaksanaan Dan Pengawasan Keputusan Hakim...	158
I. Ringkasan.....	159
BAB VII. PENGANTAR HUKUM PERDATA.....	160
A. Pengertian Hukum Perdata.....	160
B. Sejarah Hukum Perdata.....	162
C. Sejarah Hukum Perdata.....	163
D. Ringkasan.....	173
BAB VIII. PENGANTAR HUKUM ACARA PERDATA.....	174
A. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	174
B. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Perdata.....	176
C. Sejarah Hukum Acara Perdata Indonesia.....	177
D. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata.....	183
E. Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	186
F. Perbedaan Hukum Acara Perdata Dan Hukum Acara Pidana.....	188
G. Cara Mengajukan Gugatan.....	186
H. Upaya Hukum.....	192
I. Ringkasan.....	192
BAB IX. PENGANTAR HUKUM DAGANG.....	193
A. Pengertian Hukum Dagang.....	193
B. Sejarah Hukum Dagang.....	196
C. Sumber Hukum Dagang.....	198
D. Hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata....	200
E. Ringkasan.....	202
BAB X. PENGANTAR HUKUM KETENAGAKERJAAN.....	203
A. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	203
B. Sejarah Hukum Ketenagakerjaan.....	206

C. Sumber Hukum Ketenagakerjaan.....	208
D. Asas, Tujuan dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan...	209
E. Hubungan Kerja.....	211
F. Perselisihan Hubungan Industrial.....	214
G. Ringkasan.....	218
BAB XI. PENGANTAR HUKUM AGRARIA.....	219
A. Pengertian Hukum Agraria.....	219
B. Sejarah Hukum Agraria.....	221
C. Tujuan Hukum Agraria.....	222
D. Asas-asas Hukum Agraria.....	223
E. Sumber-Sumber Hukum Agraria.....	225
F. Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria....	226
G. Ringkasan.....	231
BAB XII. PENGANTAR HUKUM PAJAK.....	233
A. Pengertian Hukum Pajak.....	233
B. Fungsi Pajak.....	236
C. Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum.....	237
D. Jenis-Jenis Pajak.....	238
E. Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	300
F. Sistem Pemungutan Pajak.....	242
G. Ringkasan.....	243
BAB XIII. PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGANTAR HUKUM PERDATA INTERNASIONAL.....	245
A. Pengertian Hukum Internasional.....	245
B. Sumber-Sumber Hukum Internasional.....	247
C. Subjek-Subjek Hukum Internasional.....	250
D. Isi Hukum Internasional.....	251
E. Pengertian Hukum Perdata Internasional.....	254
F. Peraturan-Peraturan Hukum Perdata Internasional	255
G. Ringkasan.....	257

BAB XIV. PENGANTAR HUKUM ADAT.....	258
A. Pengertian Hukum Adat.....	258
B. Sifat Dan Lingkungan Hukum Adat.....	261
C. Corak Hukum Adat.....	263
D. Struktur Persekutuan Hukum (Masyarakat Hukum).....	266
E. Sistem Hukum Adat.....	268
F. Ringkasan.....	271
BAB XV. PENGANTAR HUKUM ISLAM.....	273
A. Pengertian Hukum Islam.....	273
B. Sumber Hukum Islam.....	274
C. Ciri-Ciri Hukum Islam.....	278
D. Ringkasan.....	279
BAB XVI PENGANTAR HUKUM LINGKUNGAN	281
A. Pengertian Hukum Lingkungan.....	281
B. Sejarah Hukum Lingkungan.....	283
C. Tujuan Hukum Lingkungan.....	289
D. Kondisi dan Masalah Lingkungan Global.....	293
E. Tujuan Hukum Lingkungan.....	296
F. Kondisi dan Permasalahan Lingkungan Global.....	298
G. Kondisi Permasalahan Lingkungan Nasional.....	302
H. Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan.....	305
I. Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.....	308
J. Hak, Kewajiban, dan Larangan.....	309
K. Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah.....	311
L. Peran Masyarakat.....	315
M. Penyelesaian Sengketa Lingkungan.....	316
N. Penegakan Hukum Lingkungan.....	320
O. Ringkasan.....	324

DAFTAR PUSTAKA.....	326
GLOSARIUM.....	331
INDEX.....	356
BIODATA PENULIS.....	379

DAFTAR TABEL

Tabel: 1 Perbedaan Norma/Kaidah yang Berlaku di Indonesia.....	09
Tabel: 2 Sumber Hukum Formil Undang-Undang.....	36
Tabel: 3 Perbedaan Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis.....	52
Tabel: 4 Hubungan Hukum Tata Negara dan Ilmu Negara	71
Tabel: 5 Hubungan Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik	72
Tabel: 6 Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan.....	80
Tabel: 7 Perbandingan Obyek Hukum Pidana Materil dan Formil.....	123
Tabel: 8 Perbedaan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana.....	188
Tabel: 9 Perbedaan Pajak Dengan Sumbangan dan Retribusi.....	240

DAFTAR BAGAN

Bagan: 1 Hubungan Dan Perbedaan Pengantar Hukum Indonesia Dengan Pengantar Ilmu Hukum...	04
Bagan: 2 Hukum Dalam Wujud Ketentuan Penguasa.....	13
Bagan: 3 Hukum Dalam Wujud Para Penegaknya.....	14
Bagan: 4 Skema <i>Stufen Theory</i> Hans Kelsen.....	40
Bagan: 5 Perbuatan Administrasi Negara	91
Bagan: 6 Pembagian Hukum Pidana.....	124
Bagan: 7 Substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	137
Bagan: 8 Matarantai Pengaturan Hukum (<i>Regulatory Chain</i>).....	297

PENDAHULUAN

Definisi

Pada bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian pengantar hukum Indonesia, pengertian hukum, pengertian tata hukum Indonesia, sejarah tata hukum di Indonesia dan pembinaan hukum nasional.

Tujuan Instruksional Khusus

Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian Pengantar Hukum Indonesia, pengertian hukum, pengertian tata hukum Indonesia, sejarah tata hukum di Indonesia dan Pembinaan hukum nasional.

“Hukum Untuk Manusia Bukan Manusia Untuk Hukum”
Hukum Progresif – Satjipto Rahardjo

A. Pengertian Pengantar Hukum Indonesia

Kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Aristoteles mengartikan manusia adalah mahluk sosial atau sering disebut dengan istilah *Zoon Politicon*. Aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, contohnya manusia memerlukan pendidikan, bekerja, berbelanja barang kebutuhan sehari-hari dan lainnya, semua itu

tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dari manusia lainnya.

Tujuan dari pada manusia hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain adalah untuk memenuhi kepentingannya baik secara perorangan maupun kelompok. Atas dorongan hal tersebut maka manusia yang memiliki kepentingan yang sama akan membentuk sebuah kelompok yang kemudian dinamakan sebagai sebuah masyarakat.

Agar setiap kepentingan perorangan didalam masyarakat tersebut dapat terlepas dari berbagai macam konflik atau bentrokan antara sesamanya maka manusia didalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan manusia lain dan dirinya sendiri.

Kita mungkin sering mendengarkan *adagium* yang mengatakan, bahwa “dimana ada masyarakat, disitu pasti ada hukum”. Hukum yang dimaksud adalah hukum dalam pengertian umum, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti kebiasaan, hukum adat, hukum agama, termasuk pula hukum yang dibuat oleh penguasa. Hukum inilah yang menjadi pedoman atau peraturan hidup yang mengatur manusia yang satu dengan yang lainnya. Mahasiswa yang mempelajari dan ingin mengetahui hukum yang sudah dan sedang berlaku di Indonesia, harus terlebih dahulu mengetahui dan mengenal ilmu hukum.

Pengantar Hukum Indonesia (PHI) terdiri dari 3 (tiga) kata yakni “pengantar,” “hukum” dan “Indonesia.” Pengantar berarti mengantarkan pada tujuan tertentu. Pengantar dalam bahasa Belanda disebut “*Inleiding*” dan “*Introduction*” (bahasa Inggris) yang berarti memperkenalkan secara umum atau

secara garis besar yang tidak mendalam atas sesuatu hal tertentu. Pada istilah Pengantar Hukum Indonesia yang diperkenalkan secara umum atau secara garis besar adalah hukum Indonesia.

Pengantar Hukum Indonesia merupakan satu rangkaian dengan Pengantar Ilmu Hukum, dimana keduanya merupakan mata kuliah yang merupakan satu kesatuan mata kuliah dasar bagi mahasiswa yang akan mempelajari ilmu hukum. Pengantar Ilmu Hukum merupakan ilmu pengetahuan dasar atau fondasi dalam bidang hukum, sedang Pengantar Hukum Indonesia merupakan materi kelanjutan dari Pengantar Ilmu Hukum yang lebih difokuskan pada lapangan bidang-bidang hukum yang ada di Indonesia.


Menurut Yulies Tiena Masriani, PHI adalah mengantar atau memperkenalkan hukum yang berlaku sekarang di Negara Republik Indonesia.¹ Pengantar Hukum Indonesia bertujuan memperkenalkan hukum pada umumnya dan hukum di Indonesia pada khususnya, secara keseluruhan dalam garis besar, sebagai dasar dari pengetahuan hukum yang mengandung pengertian dasar yang menjadi akar dari Ilmu Hukum.

Untuk lebih jelas dapat digambarkan dalam bagan 1 (satu) mengenai hubungan dan perbedaan Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia, sebagai berikut:²

¹ Yulies Tiana Masriani, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

² J.B Daloyo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum – Buku Panduan Mahasiswa*, Prehalindi, Jakarta, hal.7

Bagan 1. Hubungan & Perbedaan PHI dan PIH



Sumber Data : Diambil dari buku Ishaq, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.4

B. Pengertian Hukum

Bila kita berbicara mengenai apa itu hukum sebenarnya, maka dapat kita lihat pendapat Sudikno Mertokusumo yang menjelaskan bahwa hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama. Dimana keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yaitu masyarakat, dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³

Hukum dalam arti luas, sama artinya dengan aturan, kaidah, atau norma. Menurut Yulies Tiena Masriani, norma atau kaidah adalah pe-tunjuk hidup, yaitu petunjuk bagaimana seharusnya kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat, dan tidak bertingkah laku didalam masyarakat.⁴ Menurut Zaeni Asyhadie, norma/kaidah adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain.

Dengan demikian, norma atau kaidah tersebut berisi perintah atau larangan, setiap orang hendaknya menaati norma atau kaidah itu, agar kehidupan dapat tentram dan damai. Norma/kaidah yang mengatur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dapat diringkas sebagai berikut:⁵

1. Norma/kaidah Agama;

Norma/kaidah Agama adalah suatu aturan yang datangnya dari Tuhan yang berisikan kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia/penganutnya, larangan yang tidak boleh dilaku-

³ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal.40

⁴ Yulies Tiana Masriani, *Op. Cit*, hal.1

⁵ Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, Mualifah, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.2

Buku Ajar
**PENGANTAR
HUKUM
INDONESIA**

Dalam Paradigma Undang-Undang Cipta Kerja

PENGANTAR HUKUM INDONESIA sebagai materi dasar bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengetahui dan memahami hukum yang ada di Indonesia. Sebagai sebuah pengantar, maka buku ini juga dapat menjadi bacaan bagi para peminat hukum jika ingin mempelajari hukum secara lebih mendasar. Buku ini terdiri dari 16 bab yang isinya menguraikan dasar-dasar, asas-asas, sejarah hukum yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, yang terdiri dari:

- Bab 1 Pendahuluan
- Bab 2 Sumber Hukum dan Bahan Hukum
- Bab 3 Pengantar Hukum Tata Negara
- Bab 4 Pengantar Hukum Administrasi Negara
- Bab 5 Pengantar Hukum Pidana
- Bab 6 Pengantar Hukum Acara Pidana
- Bab 7 Pengantar Hukum Perdata
- Bab 8 Pengantar Hukum Acara Perdata
- Bab 9 Pengantar Hukum Dagang
- Bab 10 Pengantar Hukum Ketenagakerjaan
- Bab 11 Pengantar Hukum Agraria
- Bab 12 Pengantar Hukum Pajak
- Bab 13 Pengantar Hukum Internasional & Perdata Internasional
- Bab 14 Pengantar Hukum Adat
- Bab 15 Pengantar Hukum Islam
- Bab 16 Pengantar Hukum Lingkungan



**Mulawarman
University** 1955

